

PERSYARATAN ADMINISTRASI UNTUK NPWP

1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan:

Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing.

2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan:

a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing;

b. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari wajib pajak

3. Untuk WP Badan:

a. Fotokopi akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT;

b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif;

c. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang pengurus aktif

4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemetong

a. Fotokopi KTP bendaharawan;

b. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemetong/Pemungut:

-Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;

-Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;

-Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing, dan dari salah seorang pengurus joint operation.

Catatan

6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat keterangan terdaftar kantor pusat/suami.

7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

8. Dalam hal formulir dan persyaratannya belum lengkap, dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.